



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

██████████, Tempat tanggal lahir, Sinjai 04 Januari 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bundu, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I.**

██████████, Tempat tanggal lahir, Sinjai 21 April 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bundu, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 6 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 295/Pdt.P/2019/PA.Sj. tanggal 6 Desember 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 15 Maret 2002 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bundu, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1998 (umur 21 tahun), agama, Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 73.07.AL.2009.000.7776 tertanggal 4 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor: B-403/Kua.21.19.03/PW.01/12/2019 tertanggal 05 Desember 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Ahmad dan lamaran tersebut telah diterima dan pihak keluarga kedua belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 18 Desember 2019.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa para Pemohon juga ingin segera menikahkan anak para Pemohon untuk menghindari fitnah dari orang lain dan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat karena sudah dua tahun berpacaran dengan calon suaminya dan keduanya sering bersama.
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi anak para Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah.

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Madrasah Aliyah namun tidak melanjutkan pendidikannya karena para Pemohon kurang mampu.
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon:

Anak para Pemohon: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 15 Maret 2002 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bundu, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi kawinnya karena usianya saat ini belum 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama dua tahun dan sering bersama.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama [REDACTED], dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah setuju dan siap lahir batin untuk kawin, dan perkawinannya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun terhadap anak para Pemohon untuk segera menikah melainkan karena keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan calon suami anak para Pemohon atau ayah calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat dari Madrasah Aliyah pada bulan Mei 2019 karena kurang mampu.
- Bahwa anak para Pemohon telah menstruasi sejak usia 14 tahun dan siklus menstruasinya lancar setiap bulan.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suaminya.

Calon Suami anak para Pemohon: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1998 (umur 21 tahun), agama, Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sehingga siap bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena sudah melamar dan merencanakan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2019 dan undangan perkawinan telah dibagi.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berpacaran selama dua tahun dan sering bersama.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak ingin menunda perkawinan karena takut untuk berbuat dosa.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya telah berpacaran selama dua tahun dan sering bersama.
- Bahwa calon suami anak para pemohon berstatus jejaka dan siap untuk menikah karena telah memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dengan uang panaiik sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019.
- Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah merencanakan perkawinan dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, takut menimbulkan fitnah di masyarakat, dan menjadi pembicaraan orang lain.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan orang tua calon suami para Pemohon.
- Bahwa orang tua calon suami para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-403/Kua.21.19.03/PW.01/12/2019 tertanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.7776 tertanggal 4 Juni 2009 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.2.

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi foto hasil USG (ultrasonografi) dan Surat Keterangan Hamil tertanggal 5 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh d. Yuniarty Amra, Sp.Og M.Kes, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Mu'mina dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Ittihad Wattaqaddum Arango Sinjai tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307012901053040 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama kepala keluarga ■■■, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307062901050566 tertanggal 28 Nopember 2019 atas nama kepala keluarga ■■■, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-26112019-0005 tertanggal 28 Nopember 2019 atas nama ■■■■■, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.7.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah saudara kandung calon besan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang karena umur anak para Pemohon belum 19 tahun.
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama.
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon dengan panaiik sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani.
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan siap menjadi kepala keluarga.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dipaksa untuk kawin.
 - Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Dampili, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah kemenakan Pemohon I.
 - Bahwa para Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama Ahmad bin Toi namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang karena umur anak para Pemohon belum 19 tahun.

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon dengan panaiik sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan siap menjadi kepala keluarga.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dipaksa untuk kawin.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil, oleh karenanya Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], namun anak para Pemohon masih di bawah umur, karena itu para Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] serta ayah calon suami anak para Pemohon yang bernama Toi bin Kaharu.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan Nurul Faridah A.Md.Keb. binti Jufri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED], akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung para Pemohon umurnya belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.5, maka terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Maret 2002 sehingga anak para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon maka terbukti bahwa anak para Pemohon tidak dalam kondisi hamil, anak para Pemohon menstruasi sejak usia 14 tahun dan menstrusnya lancar, sehingga anak para Pemohon sehat secara reproduksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon maka terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus dari Madrasah Aliyah pada tanggal 13 Mei 2019 namun anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena para Pemohon kurang mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon, maka terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED], calon suami anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 1988 sehingga calon suami anak para Pemohon saat ini sudah berusia 30 tahun 11 bulan dan berstatus jeaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan, anak para Pemohon sehat dari segi fisik maupun reproduksi, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah, calon suami anak para Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga, dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019 namun anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun (baru berusia 17 tahun 7 bulan), dan para Pemohon serta ayah calon suami anak para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak"

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon telah berusia 17 tahun 7 bulan, sehingga secara hukum bukan termasuk anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk segera menikah dan anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suami.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah lulus Madrasah Aliyah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ketidakmampuan ekonomi para Pemohon untuk membiayai pendidikan anaknya, bukan karena perkawinan.

Menimbang, bahwa faktor kekurangmampuan secara ekonomi yang membuat orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi dapat berpengaruh terhadap tingkat perkawinan anak, terlebih bagi anak perempuan, yang jika sudah tidak sekolah dan tidak ada pekerjaan, maka perkawinan menjadi pilihan yang masih dominan bagi anak perempuan di masyarakat desa, selain dapat meringankan beban ekonomi orang tua.

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama dua tahun, meski belum pernah melakukan hubungan badan, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi hubungan di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak para Pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orang tua.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta perimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak para Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak para Pemohon dan calon suaminya

Hal. 16 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan lelaki yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED].
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1441 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	:	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pemohon	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 295/Pdt.P/2019/PA.Sj.